

## PENGARUH KESADARAN DAN PENGETAHUAN TERHADAP KEMAUAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK MEMBAYAR PPH (STUDI KASUS DI KABUPATEN BANTUL)

Sulastiningsih

STIE Widya Wiwaha, e-mail: [sulastiningsih@stieww.ac.id](mailto:sulastiningsih@stieww.ac.id)

Uriyanik Senko Prasanti

Alumnus STIE Widya Wiwaha

### Abstract

*This study examines the influence of the awareness and comprehension of taxpayers who have own Tax ID (NPWP) on the willingness to pay income tax. The number of sample in this study consists of 100 taxpayers. This study also uses questionnaires in the data gathering. Validity tests of independent and dependent variables are valid and reliable with Cronbach's Alpha > 0,6. Using regression analysis, this study concludes that there is a significant influence of the awareness to pay taxes and the comprehension of tax regulation on the willingness to pay taxes. Coefficient of determination shows that the models of emplamation power have significantly at 21,8%*

**Keywords:** *awareness, comprehension of taxpayers*

### PENDAHULUAN

Indonesia termasuk salah satu negara yang mengandalkan penerimaan pajak sebagai penopang APBN-nya karena kurang lebih 2/3 penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan negara merupakan hal yang sangat wajar, ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak lagi bisa diandalkan. Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 1 UU No.28 tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sejak 2001 Direktorat Jenderal Pajak melakukan kampanye sadar dan peduli pajak dalam upaya membangun kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk membayar

pajak. Usaha *ekstensifikasi dan intensifikasi pajak* merupakan aksi yang dicanangkan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Reformasi perpajakan di Indonesia dimulai tahun 1984, dengan sistem *Self Assessment* dimana setiap wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung hutang pajaknya dan melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), aparat pajak hanya mengawasi, melakukan pelayanan dan penyuluhan kepada wajib pajak. Salah satu kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) wajib pajak yang disampaikan.

Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan antara lain kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman

tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, manfaat yang dirasakan wajib pajak, serta sikap optimis wajib pajak tentang pajak. Jika wajib pajak sudah mempunyai kesadaran membayar pajak, maka kewajiban membayar pajak tidak memberatkan dan dengan sukarela wajib pajak akan membayar pajaknya. (Prasetyo, 2006).

Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak, sangatlah relevan jika kesadaran dalam membayar pajak dijadikan sebagai fokus perhatian Direktur Jenderal Pajak. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam perpajakan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pajak serta citra aparat perpajakan yang berperilaku koruptif.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh tingkat kesadaran dan pengetahuan wajib pajak pribadi yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terhadap kemauan dalam membayar pajak penghasilan (PPh) para wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bantul DIY

## KAJIAN LITERATUR

### Dasar Perpajakan

Sebagai kontribusi wajib seluruh rakyat kepada Negara, pajak mempunyai dua fungsi utama: (Waluyo dan Ilyas 2000:3):

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*), berfungsi sebagai sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*), berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi, sebagai contoh tarif pajak tinggi terhadap barang mewah.

Pajak dapat dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan, seperti Pajak Penghasilan (PPh). Pajak tidak langsung merupakan pajak yang

pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah (Tjahjono dan Husein 1999:10)

### Wajib Pajak

Berdasarkan sistem *Self Assessment* yang dianut dalam undang-undang perpajakan, semua orang yang mempunyai penghasilan baik dari usaha maupun pekerjaan bebas, mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak sekaligus diberikan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kewajiban wajib pajak adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, setelah itu menghitung pajak sesuai tarif dan ketentuan yang berlaku, membayar pajak melalui kantor pos atau bank-bank yang ditunjuk dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP), dan melapor pajak ke KPP dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan (SPT).

### Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain-lain. Subjek Pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap. Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajang terutang. Objek pajak penghasilan (PPh) adalah penghasilan.

### Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi adalah mereka yang telah mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dimana batasan PTKP telah ditentukan oleh undang-undang pajak penghasilan dan meliputi orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang ada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat tinggal di Indonesia, menerima dan memperoleh peredaran usaha dari kegiatan usaha atau menerima penerimaan bruto dari pekerjaan bebas dalam tahun pajak.

Penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi bisa dibedakan menjadi:

1. Penghasilan dari menjalankan usaha perhitungan PPh nya boleh memilih menggunakan norma atau pembukuan.
2. Penghasilan dari pekerjaan (sebagai karyawan).
3. Penghasilan dari pekerjaan bebas (seperti Dokter, Notaris, Akuntan, Pengacara, Arsitek, Aktuaris).
4. Penghasilan dari modal yang berupa bunga, deviden, sewa dan royalti.
5. Penghasilan lain-lain (seperti hadiah, keuntungan karena pembebasan utang).

### Kemauan Membayar Pajak

Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung (Vanesa dan Hari, 2009). Dengan dianutnya sistem *Self Assessment*, maka kemauan membayar pajak selain tergantung pada kesadaran dan kejujuran Wajib Pajak, pengetahuan teknis perpajakan yang memadai juga memegang peran penting, agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Kemauan membayar pajak seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu: kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan penegakan hukum di bidang perpajakan.

### Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kemauan membayar pajak.

Vanesa dan Hari (2009) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait membayar pajak. *Pertama*, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. *Kedua*, kesadaran bahwa penundaan membayar pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. *Ketiga*, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Hipotesis-1 ( $H_1$ ) yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

*Kesadaran wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap kemauan membayar PPh di kabupaten Bantul.*

## Pengetahuan Akan Peraturan Pajak

Pengetahuan Wajib Pajak akan peraturan pajak adalah proses Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan serta perubahan sikap dan perilaku Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan diri melalui pengajaran dan latihan.

Wajib pajak yang tidak mempunyai pengetahuan akan peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat, semakin tinggi pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, maka semakin tahu pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. wajib pajak yang telah mengetahui peraturan perpajakan sangat baik, biasanya akan melakukan aturan perpajakan yang ada sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan.

Terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan. *Pertama*, kepemilikan NPWP. *Kedua*, pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. *Ketiga*, pengetahuan mengenai sanksi perpajakan. *Keempat*, pengetahuan mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak. *Kelima*, wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP dan yang *keenam*, bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti.

Hipotesis 2 ( $H_2$ ) yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

*Pengetahuan wajib pajak orang pribadi akan peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar PPh di kabupaten Bantul.*

## Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2006) mengenai Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Daerah Jogjakarta”, disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak tentang pajak,

pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, manfaat yang dirasakan wajib pajak, serta sikap optimis wajib pajak tentang pajak, berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pelaporan perpajakannya tetapi faktor pengetahuan wajib pajak tentang pajak mempunyai pengaruh negatif terhadap kesadaran wajib pajak. Faktor pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, manfaat yang dirasakan wajib pajak, serta sikap optimis wajib pajak tentang pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kesadaran perpajakan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Widayati (2007) mengenai “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas”, dengan mengambil variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Menunjukkan bahwa keseluruhan variabel memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak tetapi faktor tata cara menghitung pajak penghasilan terutama tentang tarif berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran membayar pajak.

## METODE PENELITIAN

### Populasi, Sampel dan Teknik

#### Pengumpulan Data

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang mempunyai NPWP dan ada di Kabupaten Bantul. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Bantul. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu pemilihan sample secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu dan populasi belum tentu memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Kriteria yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang mempunyai NPWP dan terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Bantul. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan teknik *survey*, yaitu

dengan cara menyebar langsung kuesioner kepada responden terpilih. Instrumen penelitian menggunakan *skala likert*, terdiri dari sejumlah pernyataan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka.

### Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu kemauan membayar pajak (Y) dan variabel independen yaitu kesadaran membayar pajak ( $X_1$ ) dan pengetahuan tentang peraturan pajak ( $X_2$ ). Variabel kemauan dalam membayar pajak diukur dengan 8 pertanyaan, variabel kesadaran membayar pajak diukur dengan 6 pertanyaan. Sedangkan variabel pengetahuan akan peraturan pajak diukur 6 pertanyaan yang dikembangkan oleh Widayati (2007).

### Metoda Analisis Data

Untuk pengujian instrumen penelitian digunakan uji validitas dan reliabilitas data. Uji validitas digunakan untuk menguji apakah pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner mampu mengukur hal yang ingin diukur melalui kuesioner. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur keandalan suatu kuesioner.

Metoda analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda yang diuji dengan tingkat signifikan 0,05. Model regresi linear berganda dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \varepsilon$$

Catatan:

- Y = Kemauan Membayar Pajak
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta$  = Koefisien Regresi
- $X_1$  = Kesadaran membayar pajak
- $X_2$  = Pengetahuan akan peraturan pajak
- $\varepsilon$  = kesalahan atau eror

Pengujian F dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan atau tidak antara variabel independen (X) dengan variabel dependennya (Y). Uji t statistik untuk

menguji pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas secara parsial dengan mengasumsikan bahwa variabel lain dianggap konstan. Tingkat ketepatan suatu garis regresi dapat diketahui melalui besar kecilnya koefisien determinasi atau koefisien  $R^2$  (*R-Square*).

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung di KPP Pratama Bantul sebanyak 150 kuisisioner dan hanya 100 kuisisioner yang diisi secara lengkap. Deskripsi masing-masing variabel dipaparkan pada tabel-tabel berikut:

Tabel 1

Deskripsi Data Variabel Kesadaran Membayar Pajak

Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Rendah	0	0
Sedang	28	28
Tinggi	72	72
Total	100	100

Sumber : Data penelitian yang dianalisis, 2012

Tabel 2

Deskripsi Data Variabel Pengetahuan Akan Peraturan Pajak

Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Rendah	0	0
Sedang	30	30
Tinggi	70	70
Total	100	100

Sumber : Data penelitian yang dianalisis, 2012

Tabel 3

Deskripsi Data Variabel Kemauan Membayar Pajak

Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Rendah	0	0
Sedang	30	30
Tinggi	70	70
Total	100	100

Sumber : Data penelitian yang dianalisis, 2012

### Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan dengan *SPSS for windows release 15* dengan alat uji korelasi *pearson product moment*, yaitu untuk mengetahui apakah setiap butir pertanyaan valid atau tidak, maka syaratnya adalah jika  $r_{hitung} \geq r_{tabel}$  dengan taraf signifikansi 5% maka instrumen tersebut dinyatakan valid, tetapi jika  $r_{hitung} \leq r_{tabel}$  dengan taraf signifikansi 5% maka butir

pertanyaan dinyatakan tidak valid, rangkuman hasil uji validitas disajikan dalam tabel-tabel berikut:

**Tabel 4**  
Hasil Uji Validitas Kesadaran Membayar Pajak ( $X_1$ )

Pertanyaan No.	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
1	0,412	0,361	Valid
2	0,566	0,361	Valid
3	0,727	0,361	Valid
4	0,454	0,361	Valid
5	0,569	0,361	Valid
6	0,637	0,361	Valid

Sumber : Data penelitian yang dianalisis, 2012

**Tabel 5**  
Hasil Uji Validitas Pengetahuan Akan Peraturan Pajak ( $X_2$ )

Pertanyaan No.	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
1	0,634	0,361	Valid
2	0,451	0,361	Valid
3	0,455	0,361	Valid
4	0,363	0,361	Valid
5	0,745	0,361	Valid
6	0,442	0,361	Valid

Sumber : Data penelitian yang dianalisis, 2012

**Tabel 6**  
Hasil Uji Validitas Kemauan Membayar Pajak ( $Y$ )

Pertanyaan No.	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
1	0,530	0,361	Valid
2	0,540	0,361	Valid
3	0,508	0,361	Valid
4	0,772	0,361	Valid
5	0,530	0,361	Valid
6	0,553	0,361	Valid
7	0,582	0,361	Valid
8	0,621	0,361	Valid

Sumber : Data penelitian yang dianalisis, 2012

Teknik pengujian reliabilitas yang digunakan adalah teknik *Cronbach's Alpha*. Variabel penelitian dinyatakan reliabel jika mempunyai nilai alfa cronbach  $> 0,6$ . Analisis selanjutnya dilakukan dengan *SPSS for windows release 15*,

dengan ringkasan hasil uji reliabilitas dipaparkan pada tabel berikut :

**Tabel 7**  
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kesadaran Membayar Pajak ( $X_1$ )	0,799	Reliabel
Pengetahuan Akan Peraturan Pajak ( $X_2$ )	0,762	Reliabel
Kemauan Membayar Pajak ( $Y$ )	0,841	Reliabel

Sumber : Data penelitian yang dianalisis, 2012

### Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel dependen penelitian ini adalah kemauan membayar pajak ( $Y$ ), sedangkan variabel independennya adalah kesadaran membayar pajak ( $X_1$ ) dan pengetahuan akan peraturan pajak ( $X_2$ ). Hasil analisis pengujian regresi berganda dapat ditunjukkan pada tabel 8.

Hasil analisis sebagaimana ditunjukkan pada tabel 8, diperoleh persamaan regresi dari penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 15,805 + 0,349X_1 + 0,320X_2 + e$$

Persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa jika tanpa dipengaruhi oleh variabel kesadaran membayar pajak ( $X_1$ ) dan variabel pengetahuan akan peraturan pajak ( $X_2$ ) maka kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi ( $Y$ ) sebesar 15,805, akan tetapi jika dipengaruhi oleh variabel kesadaran membayar pajak ( $X_1$ ) maka kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi akan mengalami peningkatan sebesar 0,349 dan jika dipengaruhi oleh variabel pengetahuan akan peraturan pajak ( $X_2$ ) maka kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi akan mengalami peningkatan sebesar 0,320.

**Tabel 8**  
**Hasil Analisis Regresi Berganda**

Variabel	Koef regresi	Koef Beta	t <sub>hitung</sub>	Sig t	Keterangan
Konstanta	15,805				
Kesadaran Membayar pajak (X <sub>1</sub> )	0,349	0,319	3,496	0,001	Signifikan
Pengetahuan Akan Peraturan Pajak (X <sub>2</sub> )	0,320	0,298	3,270	0,001	Signifikan
<i>R Square</i>	0,234				
R	0,484				
F <sub>hitung</sub>	14,806				
Sig.	0,000				

Sumber : Data penelitian yang dianalisis, 2012

### Uji F

Analisis pengaruh secara simultan, ditunjukkan dengan nilai F hitung, berdasarkan tabel 9 diperoleh nilai F hitung sebesar 14,806 dan signifikansi 0,000 < 0,05, hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel kesadaran membayar pajak (X<sub>1</sub>) dan variabel pengetahuan akan peraturan pajak (X<sub>2</sub>) terhadap kemauan membayar pajak (Y).

### Uji Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,218. Artinya variabel kemauan membayar pajak dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran membayar pajak (X<sub>1</sub>) dan variabel pengetahuan akan peraturan pajak (X<sub>2</sub>), sedangkan sisanya sebesar 78,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

### Uji t

Berdasarkan hasil perhitungan seperti yang disajikan dalam tabel 10, dapat dianalisis sebagai berikut:

- 1) Nilai t hitung variabel kesadaran membayar pajak (X<sub>1</sub>) adalah sebesar 3,496 dan signifikansi 0,001 < 0,05, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial (individu) variabel kesadaran membayar pajak (X<sub>1</sub>) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kemauan membayar pajak (Y).
- 2) Nilai t hitung variabel pengetahuan akan peraturan pajak (X<sub>2</sub>) adalah sebesar 3,270 dan signifikansi 0,001 < 0,05, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial (individu) variabel pengetahuan akan peraturan pajak (X<sub>2</sub>) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kemauan membayar pajak (Y).

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Simpulan

Berdasarkan hasil dari analisis data dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Analisis uji t pada hasil regresi linier berganda diperoleh hasil bahwa secara parsial (individu) variabel kesadaran membayar pajak (X<sub>1</sub>) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kemauan membayar pajak (Y). Pada variabel pengetahuan akan peraturan pajak (X<sub>2</sub>) juga diperoleh hasil bahwa secara parsial (individu) variabel pengetahuan akan peraturan pajak (X<sub>2</sub>) memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap variabel kemauan membayar pajak (Y).

2. Berdasarkan analisis uji F pada hasil regresi linier berganda diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan atau bersama-sama antara variabel kesadaran membayar pajak ( $X_1$ ) dan variabel pengetahuan akan peraturan pajak ( $X_2$ ) terhadap kemauan membayar pajak (Y).
3. Besarnya adjusted  $R^2$  adalah 0,218 artinya 21,8% variasi dari variabel independen yaitu kesadaran membayar pajak ( $X_1$ ) dan pengetahuan akan peraturan pajak ( $X_2$ ) dapat menerangkan variabel dependen (kemauan membayar pajak), sedangkan sisanya sebesar 78,2% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini.

### Rekomendasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada pihak terkait yang senantiasa dihadapkan pada usaha *ekstensifikasi* dan *intensifikasi* pajak. Hendaknya pihak-pihak terkait tersebut mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya terutama mengenai

faktor pengetahuan wajib pajak akan peraturan pajak, karena faktor tersebut terbukti sangat berpengaruh terhadap wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Sehingga dengan sering diadakannya pelatihan atau sosialisasi mengenai perpajakan yang dapat menambah pemahaman dari wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak. Pada penelitian-penelitian mendatang disarankan untuk dilakukan pengujian ulang terhadap model penelitian ini dengan menambahkan variabel-variabel lain seperti sikap rasional WP, lingkungan WP berada, hukum pajak, sikap fiskus, manfaat yang dirasakan WP, sikap optimis WP tentang pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan lain-lain. Diharapkan model selanjutnya akan lebih baik dibandingkan model penelitian ini.

Ruang lingkup penelitian ini hanya pada wajib pajak orang pribadi yang mempunyai NPWP dan terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Bantul. Maka disarankan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian pada berbagai sektor dengan ruang lingkup yang lebih luas, agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, Jazuli (2002), *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE STIE Widya Wiwaha.
- Buku Panduan *Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak* (2011), Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak.
- Booklet Pajak* (2011), Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak.
- Devano, S & Rahayu, Siti (2006), *Perpajakan: Konsep, Teori, Isu*, Jakarta: Kencana.
- Indriantoro, N., dan Supomo, Bambang (1999), *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo (2000), *Perpajakan, Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Prasetyo Ferry Dwi (2006), *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Daerah Jogjakarta*. Skripsi Strata-1, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta. ([www.ekydakka.com](http://www.ekydakka.com) diakses tanggal 12 Februari 2012).
- Rafiudin, Rahmat dan Saepudin, Asep (2009), *Praktek Langsung SPSS 17*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Tjahjono, Achmad & Husein, Muhammad Fakhri (1999), *Perpajakan*, Edisi Kedua, Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Umar, Husein (2003), *Metode Riset Akuntansi Terapan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Vanessa Tatiana Rantung dan Hari Priyo Adi (2009), "Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar", Makalah Simposium Nasional Perpajakan II.

Waluyo & Ilyas, Wirawan, B. (2002), *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat.

Widayati (2007), "Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas", *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana, Jakarta. ([www.ekydakka.com](http://www.ekydakka.com) diakses tanggal 20 Februari 2012).